



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rectorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1678 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

PANITIA BAZAR KEWIRAUSAHAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Bazar Kewirausahaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2025, melalui Surat Dekan Nomor 831/UN17.5/HK.02.02/2025 tanggal 15 Mei 2025, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 – 2026;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2934/UN17/KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 -2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA BAZAR KEWIRAUSAHAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

- KESATU : Panitia Bazar Kewirausahaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2025, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juni 2025



[Handwritten signature]
Ditandatangani oleh: Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1678 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 2 JUNI 2025
TENTANG
PANITIA BAZAR KEWIRAUSAHAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Susilo, S.Pd., M.Pd.	IV/d
2.	Ketua	Adharina Dian Pertiwi, M.Pd.	III/b
3.	Wakil Ketua	1. Febry Maghfirah, M.Pd. 2. Wilda Isna Kartika, M.Pd.	III/b III/b
4.	Sekretaris	Arista, S.Pd.	Non PNS
5.	Anggota	1. Prof. Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum. 2. Dr. Evie Palenewen, M.Pd. 3. Dra. Tri Wahyuningsih, M.Si. 4. Dr. Malpaleni Satriana, S.Pd., M.Pd. 5. Farny Sutriany Jafar, S.S.T., M.Pd. 6. Ayu Aprilia Pangestu Putri, M.Pd. 7. Fitri Anjarwati, M.Pd. 8. Fachrul Rozie, S.Pd., M.Pd.	IV/b IV/a IV/a III/d III/b III/b III/b X



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001